



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 362/Pdt.P/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Sugianto Bin Parno**, tempat dan tanggal lahir Blitar, 14 April 1971, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Telaga Kencana, Blok D, No.30, RT.15, Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon I;

**Sukarti Binti Senen**, tempat dan tanggal lahir Blitar, 21 April 1970, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Telaga Kencana, Blok D, No.30, RT.15, Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon II;

**Bahwa Pemohon selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 September 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 362/Pdt.P/2021/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, yaitu:  
Reggy Novan Febianto bin Sugianto Umur 17 Tahun 9 bulan / Samarinda, 21 April 2003, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat tinggal di Dusun Telaga Kencana, Blok D, No.30, RT.15, Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;  
dengan calon isterinya :  
Fitria Wulandari binti Tukimun, Umur 19 Tahun 8 bulan / Kutai 03 Desember 2001, Agama Islam, Pendidikan Madrasah Aliyah, Pekerjaan Tidak Bekerja Bertempat tinggal di Jalan Jongkang, RT.16, Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon berdasarkan surat penolakan Nomor: B.498/Kua.16.02.03/PW.01/8/2021;
5. Bahwa anak Pemohon baru bisa menikah dengan calon istri apabila ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Tenggara;
6. Bahwa pernikahan anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih selama 1 tahun dan untuk menghindari hal-hal buruk/ negatif yang tidak diinginkan serta sekarang ini calon istri anak Pemohon tersebut sudah hamil 3 bulan;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon Suami/Istrinya merupakan kehendak mereka berdua;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara anak Pemohon saat ini Perjaka sedangkan calon istrinya Perawan, tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Reggy Novan Febianto bin Sugianto untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Fitria Wulandari binti Tukimun;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon di muka persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon terkait resiko perkawinan yang meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan anak, organ reproduksi anak yang belum siap dan potensi kekerasan di dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum karena calon mempelai wanita telah berbadan dua atau hamil 3 bulan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon selaku orang tua kandung dari anak dimohonkan dispensasi kawin memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Reggy Novan Febianto bin Sugianto pada tanggal 21 April 2003, sekarang berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya mencegah anaknya agar tidak melakukan pernikahan dini dengan berupaya memberikan pemahaman kepada anaknya, akan tetapi tidak berhasil oleh karena hubungan anaknya dengan calon istrinya sudah terlalu dekat bahkan sekarang calon istri anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 3 bulan;
- Bahwa pihak calon istri anak Pemohon sudah menerima peminangan yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, nasab dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan bimbingan dalam rumah tangga anak Pemohon apabila telah menikah dengan calon istrinya yang bernama Fitria Wulandari binti Tukimun;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Reggy Novan Febianto bin Sugianto hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku bernama Reggy Novan Febianto bin Sugianto yang kini berusia 17 tahun 9 bulan, karena lahir pada tanggal 21 April 2003;
- Bahwa ia berstatus jejaka, belum pernah menikah dan telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Fitria Wulandari binti Tukimun sejak satu tahun yang lalu dan saat ini telah hamil 3 bulan;
- Bahwa ia mengetahui dan setuju untuk dinikahkan dengan seorang wanita bernama Fitria Wulandari binti Tukimun atas dasar rasa saling mencintai;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- **Bahwa dirinya telah bekerja sebagai usaha pencucian kendaraan dengan penghasilan Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;**
- Bahwa dirinya menyatakan sanggup menjadi suami yang baik bagi calon istrinya dan siap mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon mempelai perempuan selaku calon istri anak Pemohon hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak Pemohon mengaku Fitria Wulandari binti Tukimun lahir pada tanggal 03 Desember 2001;
- Bahwa dirinya berstatus perawan, belum pernah menikah, dan benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon sejak satu tahun yang lalu dan akibat hubungannya tersebut saat ini calon istri anak Pemohon hamil 3 bulan;
- Bahwa dia bersedia dan setuju menikah dengan anak Pemohon tersebut atas dasar rasa cinta bukan karena paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dirinya menyatakan siap menjadi istri yang baik agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

Bahwa ayah kandung calon istri anak Pemohon memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah dan ibu kandung calon istri anak Pemohon bernama **Tukimun bin Sisak**;
- Bahwa anaknya yang bernama Fitria Wulandari binti Tukimun, lahir pada tanggal 03 Desember 2001, sekarang berumur 19 tahun 8 bulan;
- Bahwa dirinya sudah berupaya mencegah anaknya agar tidak melakukan pernikahan dini dengan anak Pemohon akan tetapi tidak berhasil oleh karena hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah terlalu dekat bahkan sekarang calon istri yang bernama Fitria Wulandari binti Tukimun telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Reggy Novan Febianto bin Sugianto sudah melakukan peminangan terhadap anak yang bernama Fitria Wulandari binti Tukimun;
- Bahwa ayah dan ibu kandung calon istri anak Pemohon sanggup memberikan bantuan dan bimbingan apabila telah menikah dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

## A. Surat

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 6402162901100002 tertanggal 26 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah kandung calon istri anak Pemohon (Tukimun) Nomor: 6402161411071568 tanggal 05 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reggy Novan Febianto bin Sugianto Nomor 64.02.AL.12451/IND/TH+/XI/2009 tertanggal 09 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah atas nama Reggy Novan Febianto bin Sugianto tertanggal 17 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Nenegri 027 Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitria Wulandari binti Tukimun Nomor 64.02.AL.12457/IND/TH+/I/2010 tertanggal 29 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah atas nama Fitria Wulandari binti Tukimun tertanggal 02 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Al Masyhuriyah Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.6);
7. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Reggy Novan Febianto bin Sugianto Nomor B-1525/DINKES/Pusk-TLD/SKK/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Teluk Dalam, Kecamatan

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup (bukti P.7);

8. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Fitria Wulandari binti Tukimun Nomor B-1524/DINKES/Pusk-TLD/SKK/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama Fitria Wulandari binti Tukimun Nomor B-1529/DINKES/Pusk-TLD/SKK/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.9);
10. Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama Reggy Novan Febianto bin Sugianto Nomor: B.-498/KUA.16.02.03/PW.01/8/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup (bukti P.10);

## B. Saksi

1. **Defvy Istianingsih binti Marno.**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, saksi adalah Keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Reggy Novan Febianto bin Sugianto;
- Bahwa Reggy Novan Febianto bin Sugianto hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Fitria Wulandari binti Tukimun namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang karena Reggy Novan Febianto bin Sugianto belum cukup umur;
- Bahwa hubungan antara Reggy Novan Febianto bin Sugianto dan Fitria Wulandari binti Tukimun sedemikian eratnya, bahkan Fitria Wulandari binti Tukimun sekarang telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan;
- Bahwa Reggy Novan Febianto bin Sugianto berstatus jejaka, serta sudah aqil baligh;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
  - Bahwa antara Reggy Novan Febianto bin Sugianto dan Fitria Wulandari binti Tukimun tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Fitria Wulandari binti Tukimun sebagai calon istri;
  - Bahwa Reggy Novan Febianto bin Sugianto berperilaku baik dan rajin membantu kedua orang tuanya;
  - Bahwa Reggy Novan Febianto bin Sugianto bekerja sebagai usaha pencucian kendaraan dengan penghasilan Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
  - Bahwa Fitria Wulandari binti Tukimun sebagai calon istri sanggup untuk menjadi istri dan yang taat kepada calon suaminya;
2. **Rumiati binti Wagimun.**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang merupakan tante dari calon istri /calon mempelai perempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa anak Pemohon bernama Reggy Novan Febianto bin Sugianto;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya ke Pengadilan Agama Tenggarong karena permohonannya untuk menikahkan anaknya dengan anak yang bernama Reggy Novan Febianto bin Sugianto ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang karena belum cukup umur;
  - Bahwa umur anak Pemohon yang bernama Reggy Novan Febianto bin Sugianto belum mencapai 19 tahun sedangkan keponakan saksi telah berumur 19 tahun 8 bulan ;
  - Bahwa hubungan antara Fitria Wulandari binti Tukimun dengan Reggy Novan Febianto bin Sugianto sedemikian eratnya, bahkan Fitria



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari binti Tukimun sekarang telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan;

- Bahwa Fitria Wulandari binti Tukimun berstatus perawan dan Reggy Novan Febianto bin Sugianto berstatus jejaka serta sudah aqil baligh;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa antara Fitria Wulandari binti Tukimun dengan Reggy Novan Febianto bin Sugianto tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Fitria Wulandari binti Tukimun selain Reggy Novan Febianto bin Sugianto sebagai calon suaminya;
- Bahwa Reggy Novan Febianto bin Sugianto sebagai calon suami sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga dan imam yang baik kepada calon istrinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi selain memohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, maka sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak laki-lakinya Pemohon dan oleh karena itu, sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah di mana calon mempelai wanita telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan, maka sesuai Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dengan pertimbangan menutup aib keluarga kedua belah pihak baik pihak calon mempelai pria maupun pihak calon mempelai wanita, menyatakan pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim untuk memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama Reggy Novan Febianto bin Sugianto untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Fitria

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari binti Tukimun maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon telah mengajukan dispensasi nikah dengan alasan yang pada pokoknya adalah anak Pemohon bernama Reggy Novan Febianto bin Sugianto, umur 17 tahun 7 bulan ingin melangsungkan akad nikah dengan seorang perempuan bernama Fitria Wulandari binti Tukimun, umur 19 tahun 8 bulan, namun oleh karena usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun maka maksud tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara sedangkan anak Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratnya, bahkan calon istri anak Pemohon tersebut kini telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon istri dan orang tua calon istri anak Pemohon di muka persidangan, sehingga ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon istri dan orang tua calon istri anak Pemohon agar mereka semuanya memahami risiko perkawinan antara lain kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon istri dan orang tua calon istri anak Pemohon, sehingga oleh yang demikian Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 13 Peraturan

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 di muka persidangan maka Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik maka sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan Pasal 175 R.Bg, maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan Pemohon, keterangan kedua calon mempelai, keterangan orang tua calon mempelai pria dan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak laki-laki Pemohon yang bernama Reggy Novan Febianto bin Sugianto, umurnya baru mencapai 17 tahun 9 bulan, karena lahir pada tanggal 21 April 2003;

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan seorang perempuan bernama Fitria Wulandari binti Tukimun Bin Sulaiman sebagai calon mempelai istri tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga calon istri anak Pemohon telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan calon istri anak Pemohon adalah perawan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya, tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan calon istrinya sejak satu tahun yang lalu bahkan sekarang calon istri anak Pemohon tersebut telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Reggy Novan Febianto bin Sugianto telah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap sebagai usaha pencucian kendaraan dengan penghasilan Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia di muka bumi, namun sebelum perkawinan dilangsungkan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jilid II Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon ingin menikah dengan seorang perempuan bernama Fitria Wulandari binti Tukimun menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sama-sama bersetuju untuk menikah sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik laki-laki maupun pihak perempuan telah mendapat restu dari kedua orang tuanya sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta status anak Pemohon adalah jejak sedangkan calon istrinya adalah perawan dan sama-sama beragama Islam, menunjukkan bahwa masing-masing calon mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sama-sama beragama Islam, sehingga dengan demikian Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah, menunjukkan bahwa antara calon mempelai pria dan mempelai wanita tidak ada halangan untuk menikah, sehingga dengan demikian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon maupun calon istrinya, pada dasarnya tidak dapat dinikahkan mengingat umur keduanya belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun oleh karena anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan calon istrinya bahkan sekarang calon istri anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, maka permohonan Pemohon untuk tetap menikahkan anaknya dengan calon istrinya yang bernama Fitria Wulandari binti Tukimun dapat dikabulkan dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap sebagai usaha pencucian kendaraan dengan penghasilan Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa secara yuridis, karakteristik suatu hukum haruslah berdasarkan kepada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dapat dipersaksikan sedangkan mengukur secara konkrit bahwa seseorang itu telah dewasa yang dengannya dapat dijadikan patokan sebagai batas seseorang boleh menikah sulit dilakukan dan atas dasar pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah sesuatu yang dianggap kuat yang dalam ilmu usul fiqh disebut sebagai *mazhannah* ('Abdul Wahab Khallaf. *'Ilm Usul al-Fiqh*. 2027. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, hlm. 64) melalui instrumen penetapan usia bahwa seorang laki-laki sudah dianggap mampu menjadi kepala rumah tangga ketika berumur 19 tahun sedangkan seorang wanita dianggap mampu menjadi ibu rumah tangga ketika berumur 19 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, karena seseorang baik laki-laki maupun wanita dalam usia tersebut secara hukum telah dianggap matang secara sosial, secara kepribadian dan secara mental, meskipun tidak menutup kemungkinan sebelum mencapai usia tersebut seseorang dapat diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan apabila berada keadaan-keadaan yang bersifat eksepsional dan sangat mendesak yang disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup dengan mengacu

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara syar'i, menikahkan seorang anak yang masih dalam kategori di bawah umur pada dasarnya melanggar konsep *masalah mursalah* karena calon suami-istri itu haruslah telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga atas pertimbangan konsep *masalah mursalah* ini harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka (4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang merupakan perwujudan dari kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Setiap kebijakan negara terhadap masyarakat haruslah berlandaskan kepada kemaslahatan." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 158). Namun oleh karena dalam perkara ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, maka jika terjadi benturan antara *masalah* yang dalam perkara ini adalah menunggu usia menikah bagi kedua calon mempelai adalah 19 tahun dengan *mafsadah* yang dalam perkara ini adalah menikahkan anak yang masih di bawah umur ditambah pula anak Pemohon yang telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan, maka *mafsadah* di sini haruslah dihindari dengan tetap menikahkan kedua calon mempelai meskipun masih dalam kategori anak yang di bawah umur karena jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi *mafsadah* (madharat) yang lebih besar berupa penelantaran anak yang bakal dilahirkan oleh calon mempelai perempuan dari pada manfaatnya berupa menunggu usia anak Pemohon maupun usia calon suaminya hingga berusia 19 tahun, hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan masalah (kemaslahatan)." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);*

Menimbang, bahwa pernikahan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah dan oleh karenanya, hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan Sunah Rasulullah (s.a.w), bahkan Allah (s.w.t) memerintahkan setiap insan untuk menikah yang dengannya diharapkan kehidupan sepasang suami istri itu kelak menjadi pasangan yang saling menopang dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain hingga akhirnya kehidupan mereka menjadi berkecukupan dan berkemampuan dalam pelbagai aspeknya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya berikut ini:

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS. al-Nur [24]: 32)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Reggy Novan Febianto bin Sugianto untuk menikah dengan seorang wanita bernama Fitria Wulandari binti Tukimun sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Reggy Novan Febianto bin Sugianto untuk menikah dengan seorang wanita bernama Fitria Wulandari binti Tukimun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafer 1443 Hijriyah, oleh Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Agama Tenggara. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Najemah

### Rincian Biaya Perkara:

- |                 |    |            |
|-----------------|----|------------|
| 1. PNBP         | Rp | 60.000,00  |
| 2. Proses (ATK) | Rp | 50.000,00  |
| 3. Panggilan    | Rp | 400.000,00 |

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)